

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113
0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

PICU Instalasi Kesehatan Ibu Dan Anak

Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

No. SK : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
2. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
3. Surat pengantar jaminan dari perusahaan
4. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
5. Kartu kepesertaan asuransi
6. Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
7. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pasien yang memerlukan pelayanan Pediatric Intensif Care Unit (PICU) dapat berasal dari ruang emergency, Pediatric High Care Unit (PHCU), kamar operasi atau kamar tindakan lain, Pasien yang berasal dari RS lain • Setelah di ruang Pediatric Intensif Care Unit (PICU), dokter penanggung jawab pasien (DPJP)/Asisten DPJP melakukan pemeriksaan pada pasien dan memberikan tindakan pengobatan • Perawat mengobservasi pasien setiap shift dan mendokumentasikan pada rekam medis.
2. • Dokter penanggung jawab pasien (DPJP)/Asisten DPJP membuat pernyataan tertulis mengenai perpindahan pasien • Perawat ruang Pediatric Intensif Care Unit (PICU) menghubungi petugas admission untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di Rekam Media Elektronik (RME) • Perawat ruang Pediatric Intensif Care Unit (PICU) mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur • Perawat Pediatric Intensif Care Unit (PICU) melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113
0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Tidak dipungut biaya
Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

A. Pasien Peserta BPJS/ Pasien peserta JKN

- 1) Sesuai dengan hak Kepersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional
- 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi

- 1) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
- 2) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
- 3) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perawatan pasien sakit kritis pada neonatus baik kasus Bedah maupun Non Bedah

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113
0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

1. Website : <https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/>

2. WA: 0812-3998-8570

3. Email: info@profngoerahhospitalbali.com

4. Media Sosial: @rsngoerah

5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas

6. SP4N Laporan: <https://www.lapor.go.id/>